

**PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS
ANTARA
PT SMELTING
DAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

No : SAD-007/AGT/III/2023
No : 322/PKS/DIR/RSMU/III/2023

Perjanjian Tindakan Medis ini ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani sejak tanggal penandatanganan oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak sebagaimana dinyatakan pada akhir Perjanjian ini, sejak tanggal 23 Maret 2023 ("Tanggal Efektif"), oleh dan antara:

1. **PT SMELTING**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor pusat yang berlokasi di Capital Place Office Tower, Lantai 3 Unit C, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, 12710, Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 202 tanggal 25 Oktober 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-1648.HT.01.01.TH'96 tanggal 7 Februari 1996, dan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dinyatakan dalam Akta No. 2 tertanggal 11 April 2022 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0073119.AH.01.11. tahun 2022 tertanggal 13 April 2022 ("PTS"); and
2. **Rumah Sakit Mata Undaan**, suatu badan usaha yang bergerak dibidang kesehatan khusus mata kelas B yang berkantor di Jalan Undaan Kulon

**MEDICAL TREATMENT AGREEMENT
BETWEEN
PT SMELTING
AND
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

No : SAD-007/AGT/III/2023
No : 322/PKS/DIR/RSMU/III/2023

This Medical Treatment Agreement (this "Agreement") is made and entered into as of the signing date by the authorized representative of the Parties stated at the end of this Agreement, March 23, 2023 ("Effective Date"), by and between:

1. **PT SMELTING**, a limited liability company duly incorporated pursuant to the laws of the Republic of Indonesia, having its principal office located at Capital Place Office Tower, Lantai 3 Unit C, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, 12710, Indonesia, established based on Deed of Establishment No. 202 dated 25 October 1995, drawn up before Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by Minister of Justice under Decree No. C2-1648.HT.01.01.TH'96 dated 7 February 1996, and the latest amendment of its articles of association is stated on Deed No. 2 dated 11 April 2022, drawn up before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0073119.AH.01.11.year 2022 dated 13 April 2022 ("PTS"); and
2. **Rumah Sakit Mata Undaan**, a business entity engaged in the field of eye health specialty class B with offices at Jalan Undaan Kulon No.17-19, Kel.

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

No.17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya. yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03-01-1916, dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.A 5/13/20 tertanggal 25 Pebruari 1954, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tertanggal 30 Maret 1954("RSMU").

Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya. which Articles of Association are contained in Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, 3rd Januari 1916 with the stipulation of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: J.A 5/13/20 dated 25 February 1954 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 28, 30th March 1954("RSMU").

PTS dan RSMU selanjutnya dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PTS and RSMU are referred collectively in this Agreement as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

Para Pihak, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The Parties, in their respective capacities as abovementioned, have witnessed the following:

1. Bahwa PTS adalah pihak yang membutuhkan Tindakan Medis dari RSMU untuk karyawan PTS di Rumah Sakit.
2. Bahwa RSMU adalah pihak pengelola Rumah Sakit yang dilengkapi dengan segala fasilitas, sumber daya manusia, serta manajemen yang membuatnya memenuhi syarat untuk menyediakan perawatan yang diperlukan kepada Penerima Manfaat.
3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa RSMU memberikan Tindakan Medis kepada PTS dan PTS setuju untuk menggunakan layanan RSMU.

1. Whereas PTS is a party in need for RSMU's the Medical Treatment for PTS's employees in the Hospital.
2. Whereas RSMU is an operator of the Hospital equipped with all facilities, human resources and management that make it eligible to provide any necessary treatment to the Beneficiary.
3. Whereas the Parties agree that RSMU provides the Medical Treatment to PTS and PTS agrees to use RSMU's service.

Maka oleh karena itu, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada Perjanjian ini sehubungan dengan penyediaan Tindakan Medis kepada Penerima Manfaat dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Now therefore, the Parties have acknowledged and agreed to enter into this Agreement in respect of the provision of the Medical Treatment to the Beneficiary upon the following terms and conditions:

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

Pasal 1
Definisi - Definisi

Dalam Perjanjian ini, definisi-definisi berikut akan memiliki arti sebagaimana diatur di bawah ini:

1. **"Penerima Manfaat"** adalah orang yang menerima manfaat Tindakan Medis seperti karyawan PTS atau keluarganya dan orang yang ditunjuk dari PT SMELTING MANAGEMENT GRESIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 15 November 2021, dibuat di hadapan Berlino Askandar Tjokroprawiro, SH., M.Kn., Notaris di Gresik, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0073428.AH.01.01 TAHUN 2021 tanggal 18 November 2021 PTS yang biaya medisnya ditanggung oleh PTS.
2. **"Tindakan Gawat Darurat"** adalah tindakan medis yang diberikan sebagai tindakan pertolongan pertama pada keadaan darurat Penerima Manfaat di unit gawat darurat.
3. **"Surat Jaminan"** adalah surat yang diterbitkan oleh PTS kepada RSMU menyatakan bahwa PTS akan menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dan/atau untuk Penerima Manfaat.
4. **"Pemeriksaan Kesehatan"** adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Penerima Manfaat untuk mengetahui status kesehatan yang bersangkutan pada saat itu.
5. **"Rumah Sakit"** adalah rumah sakit yang dioperasikan dan dikelola oleh RSMU yang beralamat di Jalan Undaan Kulon No.17-19, Surabaya.

Article 1
Definitions

In this Agreement, the following definitions shall have their meanings as set forth below:

1. **"Beneficiary"** means the person who receives the benefit of the Medical Treatment such as PTS's employees or their families and designated person of PT SMELTING MANAGEMENT GRESIK, a limited liability company established in Indonesia under Deed of Establishment No. 49 dated November 15, 2021, drawn up before Berlino Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, as approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0073428.AH.01.01 OF 2021 dated November 18, 2021 PTS which medical costs are borne by PTS.
2. **"Emergency Treatment"** means medical treatment to be provided as the first aid measures for emergency of the Beneficiary in the emergency unit.
3. **"Guarantee Letter"** means a letter issued by PTS to RSMU certifying that PTS will guarantee all costs of the Medical Treatment rendered by and/or for the Beneficiary.
4. **"Health Screening"** means health screening given to the Beneficiary to define his/her current medical status.
5. **"Hospital"** means a hospital operated and managed by RSMU addressed in Jalan Undaan Kulon No.17-19, Surabaya.

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

6. **"Pengobatan Rawat Inap"** adalah tindakan medis yang diberikan kepada Penerima Manfaat dengan tujuan untuk pergi ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan, Perawatan Dukungan, pengobatan (termasuk perawatan ICU), pengobatan, pembedahan, rehabilitasi, dan tindakan medis lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan fasilitas medis RSMU sesuai dengan diagnosis dari dokter.
7. **"Tindakan Medis"** adalah secara bersama-sama layanan berikut ini:
 - a. pemeriksaan oleh dokter;
 - b. dukungan diagnostik;
 - c. resep obat;
 - d. klinik rawat jalan, klinik rawat inap;
 - e. kamar gawat darurat dua puluh empat (24) jam; dan
 - f. perawatan inap, jika diperlukan.
8. **"Pengobatan Rawat Jalan"** adalah Tindakan Medis yang diberikan oleh Rumah Sakit pada waktu sakit, di mana Penerima Manfaat menerima tindakan medis tersebut tanpa menginap di Rumah Sakit.
9. **"Kartu Peserta"** berarti kartu yang diterbitkan oleh PTS yang memuat nama Penerima Manfaat dan rincian penting lainnya.
10. **"Perawatan Pendukung"** adalah semua jenis pemeriksaan untuk menunjang upaya pemeliharaan kesehatan Penerima Manfaat.
6. **"Inpatient Treatment"** means medical treatment given to the Beneficiary for the purpose of going to the Hospital for medical examination, Supportive Care, treatment (including ICU care), medication, surgery, rehabilitation, and other medical treatment which is deemed to be necessary and compatible to RSMU medical facilities accordingly to the diagnose of doctor.
7. **"Medical Treatment"** means collectively following services:
 - a. examinations by the doctor;
 - b. diagnostic support;
 - c. prescription of drugs;
 - d. outpatient clinic, inpatient clinic;
 - e. emergency room twenty-four (24) hour; and
 - f. hospitalization, if needed.
8. **"Outpatient Treatment"** means the Medical Treatment provided by the Hospital during illness in which the Beneficiary receives medical treatment without staying in the Hospital.
9. **"Participant Card"** means a card issued by PTS containing the Beneficiary's name and other important details.
10. **"Supportive Care"** means all types of examination in support of healthcare of the Beneficiary.

Pasal 2
Lingkup Tindakan Medis

1. PTS dengan ini menggunakan jasa RSMU untuk menyelenggarakan Tindakan Medis bagi Penerima Manfaat dalam fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit dan RSMU setuju untuk menyelenggarakan layanan kesehatan tersebut dengan sebaik-sebaiknya dan dengan rasa tanggung jawab,

Article 2
Scope of Medical Treatment

1. PTS hereby retains RSMU to provide the Medical Treatment for the Beneficiary at any facilities in the Hospital and RSMU agrees to provide such Medical Treatment in appropriate and responsible manners in accordance with ethical code and the applicable laws in Indonesia.

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


2. RSMU tidak akan membebankan Penerima Manfaat secara langsung setiap biaya untuknya sepanjang Penerima Manfaat menunjukkan Kartu Peserta.
 3. RSMU menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a. fasilitas Pengobatan rawat jalan, menggunakan Kartu Peserta;
 - b. fasilitas Pengobatan rawat inap, menggunakan Kartu Peserta;
 - c. Pemeriksaan kesehatan, menggunakan Kartu Peserta;
 - d. perawatan Gawat Darurat menggunakan Kartu Peserta dan/atau konfirmasi kepada PTS; dan
 - e. perawatan pendukung, menggunakan Kartu Peserta.
 4. RSMU setuju untuk menyediakan kepada Penerima Manfaat dan memberikan obat, atau bahkan bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam Tindakan Medis.
 5. Para Pihak setuju dalam memberikan Tindakan Medis kepada Penerima Manfaat selama dua puluh empat (24) jam untuk keadaan gawat darurat.
2. RSMU will not charge the Beneficiary directly any costs for it to the extent that the Beneficiary shows the Participant Card.
 3. RSMU shall make available the following facilities:
 - a. outpatient Treatment facilities, using Participant Card;
 - b. inpatient Treatment facilities, using Participant Card;
 - c. health Screening, using Participant Card;
 - d. emergency Care, using Participant Card and/or confirming PTS; and
 - e. supportive Care, using Participant Card.
 4. RSMU agrees to provide to the Beneficiary and administer medicines, or even chemical substances required in the Medical Treatment.
 5. Both Parties agree to provide the Medical Treatment to the Beneficiary for twenty-four (24) hours for emergencies.

**Pasal 3
Persyaratan untuk Tindakan Medis**

1. PTS akan menyediakan informasi individu terakhir dari Penerima Manfaat yang terjadi di bulan sebelumnya pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk tujuan identifikasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan atau hari libur

**Article 3
Conditions for Medical Treatment**

1. PTS will provide any latest personal information of the Beneficiary which occurred the previous month on every fifth (5th) date of the following month for the purpose of its identification in accordance with the applicable law and regulation in Indonesia. In case such date falls in the weekends or national

| PTS | RSMU |
|---|---|
|  |  |

nasional di Indonesia, penyediaan informasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

public holiday in Indonesia, it shall be the following business day.

2. PTS akan menerbitkan kepada Penerima Manfaat Kartu Peserta dengan logo PTS dan status perkawinan (termasuk rincian istri dan anak), nomor karyawan dan nama masing-masing Penerima Manfaat.
 3. PTS setuju bahwa Penerima Manfaat yang tidak membawa Kartu Peserta wajib melakukan pembayaran atas seluruh biaya pengobatan kepada Rumah Sakit.
 4. RSMU setuju bahwa Penerima Manfaat dengan Kartu Peserta akan dikecualikan dari melakukan pembayaran atas biaya pengobatan dan uang jaminan.
 5. Seluruh biaya yang timbul akibat Tindakan Medis kepada Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sepenuhnya akan ditanggung oleh PTS.
 6. RSMU harus berusaha upaya terbaiknya dalam memberikan Tindakan Medis kepada Penerima Manfaat untuk kepentingan PTS.
 7. RSMU tidak bertanggung jawab atas segala pemalsuan Kartu Peserta, pemalsuan tanda tangan dan/atau penipuan Surat Penanggungan.
2. PTS shall issue to the Beneficiary the Participant Card with PTS's logo and marital status (including details of wife and children), employee number and name of each Beneficiary.
 3. PTS agrees that the Beneficiary who fails to bring the Participant Card shall make payment of all medical expenses to the Hospital.
 4. RSMU agrees that the Beneficiary with the Participant Card shall be exempted from making the payment of the medical expenses and the deposit.
 5. All costs incurred related to any Medical Treatment provided to the Beneficiary herein shall be fully borne by PTS.
 6. RSMU shall make its best efforts in providing the Medical Treatment to the Beneficiary for the sake of PTS's interest.
 7. RSMU shall not hold responsible for any falsification of the Participant Card, falsification of signature and/or fraud of the Guarantee Letter.

Pasal 4
Peraturan dan kelas kamar

Article 4
Regulation and room class

1. Untuk memastikan RSMU memberikan Tindakan Medis kepada Penerima Manfaat dengan tepat, PTS harus memastikan Penerima Manfaat mematuhi peraturan-peraturan Rumah Sakit.
 2. Dalam hal tidak terdapat kelas kamar yang tersedia yang menjadi hak
1. To ensure RSMU provide the Medical Treatment to the Beneficiary appropriately, PTS shall ensure that the Beneficiary to comply with the regulations of the Hospital.
 2. In the event when none of the room class to which the Beneficiary is entitled

| PTS | RSMU |
|---|---|
|  |  |

Penerima Manfaat, RSMU berhak untuk menunjuk kamar kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah sampai kelas kamar yang sesuai dengan haknya tersedia. Peningkatan biaya yang timbul dari pemilihan kelas kamar yang berbeda akan ditanggung oleh PTS, dan RSMU harus melampirkan pernyataan alasan peningkatan atau penurunan kelas.

has been available, RSMU has the right to designate a room of higher or lower class until the entitled room class is available. Increased cost incurred from choosing the different room class shall be borne by PTS, and RSMU shall enclose a statement of reason for class upgrade or downgrade.

3. Dalam hal Penerima Manfaat, atas kehendaknya sendiri, meminta kamar dengan kelas yang lebih tinggi, Penerima Manfaat harus mengisi formulir yang ditentukan oleh RSMU untuk permintaan tersebut dan Penerima Manfaat membayar kelebihan biaya yang ditagihkan kepada RSMU sebelum Penerima Manfaat meninggalkan rumah sakit. RSMU harus, dalam tagihannya, melampirkan Pernyataan atas alasan untuk kamar kelas yang lebih tinggi.
4. RSMU akan menginformasikan kepada PTS dalam hal terdapat biaya obat, pemeriksaan, Perawatan Pendukung dan tes diagnostik dengan nominal yang melebihi **Rp.1.000.000,-** (terbilang lima ratus ribu Rupiah) per poin.
5. Untuk alasan apa pun atau dalam keadaan darurat, RSMU akan mengajukan permohonan sejauh mana Penerima Manfaat menunjukkan Kartu Pesertanya di Rumah Sakit, agar RSMU mengenalinya dengan data pribadi Penerima Manfaat seperti kartu surat izin mengemudi.

3. In the event of the Beneficiary, upon his/her own wish, requests a room of higher class, the Beneficiary shall fill out the form designated by RSMU for such request and the Beneficiary shall pay excessive amount of cost billed to RSMU before the Beneficiary leaves the hospital. RSMU shall, in the invoice, enclose a Statement of reason for the higher class room.
4. RSMU shall notify PTS in the event that the total amount of costs for medicine, examination, Supportive Care and diagnostic exceeding **Rp.1.000,000.-** (say one million Indonesian Rupiah) per item.
5. For any reasons whatsoever or in case of emergency, RSMU shall apply to the extent that the Beneficiary shows his/her Participant Card at the Hospital, for RSMU recognizing him/her with the Beneficiary's personal data such as driving license card.

Pasal 5

Jaminan, pernyataan, dan ganti rugi

1. RSMU dengan ini menjamin dan menyatakan kepada PTS bahwa RSMU:
 - a. menyediakan diagnosis dan prosedur pelayanan medis yang

Article 5

Warranty, representation and indemnity

1. RSMU hereby warrants and represents to PTS that RSMU:
 - a. provides consistent with common diagnoses and medical care

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

- | | |
|---|--|
| <p>lazim secara konsisten untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit;</p> | <p>procedures for illnesses or injuries that require inpatient care to the Beneficiary at the Hospital;</p> |
| <p>b. mematuhi standar pelayanan medis yang berlaku;</p> | <p>b. complies with applicable medical service standards;</p> |
| <p>c. tidak memberikan Tindakan Medis kepada kerabat Penerima Manfaat;</p> | <p>c. does not provide its relatives to the Beneficiary for its Medical Treatment;</p> |
| <p>d. membuat ringkasan Tindakan Medis untuk setiap Penerima Manfaat;</p> | <p>d. makes summary of the Medical Treatment for each Beneficiary;</p> |
| <p>e. menyediakan Tindakan Medis terbaik kepada Penerima Manfaat;</p> | <p>e. provides the best Medical Treatment to the Beneficiary;</p> |
| <p>f. adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> | <p>f. is a company legally established in accordance with the applicable law and this Agreement is signed by the authorized officer;</p> |
| <p>g. cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan Perjanjian ini;</p> | <p>g. is legally competent to bind oneself in and implement this Agreement; and</p> |
| <p>h. telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan, keadaan dan informasi berdasarkan Perjanjian ini.</p> | <p>h. has knowledge of and understands the scope of work, circumstances and information under of this Agreement.</p> |
| <p>2. RSMU berjanji untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan PTS dari setiap dan seluruh klaim dan tanggung jawab (termasuk para agen, perwakilan karyawan, direktur, komisaris, dan pemegang sahamnya) atas kerugian, atau biaya (termasuk yang disebabkan oleh kematian, cedera badan, atau kerusakan properti) yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini, selama jangka waktu Perjanjian ini dan hingga 5 (lima) tahun sejak habisnya masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian ini.</p> | <p>2. RSMU undertakes to defend, indemnify, and hold PTS harmless from any and all claims and liability (including its agents, representative employees, directors, commissioners and shareholders) for damages, or costs (including those caused by death, personal injury, or property damage) arising out of or in connection with this Agreement, during the period of the term of this Agreement and after five (5) years from the expiration or termination of this Agreement.</p> |

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

Pasal 6
Biaya layanan untuk Tindakan Medis

1. Biaya layanan untuk Perawatan Medis yang dibebankan kepada Penerima Manfaat harus setara dengan pasien biasa.
2. Perubahan biaya standar untuk pasien biasa di setiap Rumah Sakit harus diberitahukan 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Biaya layanan untuk Tindakan Medis yang dibebankan oleh RSMU kepada PTS dihitung berdasarkan biaya perawatan dan pengobatan.
4. RSMU akan menerbitkan tagihan kepada PTS atas segala biaya yang timbul dengan melampirkan rincian biaya medis yang telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat disertai dengan bukti-bukti kuitansi resmi termasuk riwayat medis dari dokter yang merawat.

Pasal 7
Penagihan dan pembayaran

1. PTS berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas seluruh biaya-biaya/beban-beban untuk Tindakan Medis yang dilakukan oleh RSMU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan diterima oleh PTS.
2. RSMU harus:
 - a. Pengobatan Rawat Jalan

Menerbitkan tagihan atas Tindakan Medis dalam Periode I (untuk pemeriksaan medis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan) sampai dengan Periode II dalam bulan Tindakan Medis; dan

Article 6
Service fee for Medical Treatment

1. Service fee for the Medical Treatment charged to the Beneficiary shall be equivalent to the normal patient.
2. Revision of standard fee for the normal patient at each Hospital shall be notified one (1) month before such revision takes effect.
3. Service fee for the Medical Treatment charged by RSMU to PTS shall be calculated based on the applicable treatment and medication costs.
4. RSMU shall issue invoice to PTS for all costs incurred by enclosing details of medical costs signed by Beneficiary together with valid receipts, including medical resume issued by the attending doctor.

Article 7
Invoicing and payment

1. PTS shall make payment of all fees/costs for the Medical Treatment provided by RSMU within thirty (30) calendar days upon the receipt of invoice by PTS.
2. RSMU shall:
 - a. Outpatient Treatment

Issue the invoice for the Medical Treatment in Period I (for medical examination from 1st through 15th day of the relevant month) up to the Period II within the month of the Medical Treatment; and

| PTS | RSMU |
|---|---|
|  |  |

Menerbitkan tagihan atas Tindakan Medis Periode II (untuk pemeriksaan medis dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan yang bersangkutan) sampai dengan Periode I pada bulan berikutnya kepada PTS.

Issue the invoice for the Medical Treatment in Period II (for medical examination from 16th through 31st day of the relevant month) up to the Period I in the following the month to PTS.

b. Pengobatan Rawat Inap

b. Inpatient Treatment

Tagihan akan diterbitkan dalam waktu satu (1) bulan setelah pemberian Tindakan Medis.

The invoice to be issued within one (1) month after providing the Medical Treatment.

3. RSMU harus mencantumkan dokumen sebagai berikut pada tagihannya:

3. RSMU shall attach the following documents with its invoice:

- a. formulir jasa kesehatan;
- b. instalasi obat per orang;
- c. kuitansi asli Tindakan Medis;
- d. laporan atau ringkasan Tindakan Medis;
- e. rincian biaya perbedaan Perawatan, jika ada; dan
- f. diagnosis untuk Penerima Manfaat, jika disyaratkan PTS.

- a. health service form (FJK);
- b. drug installation per person;
- c. original receipt of Medical Treatment;
- d. report or summary of Medical Treatment;
- e. details of the cost of the difference in Treatment, if any; and
- f. diagnosis for the Beneficiary, if PTS requires.

4. Apabila terdapat penerbitan tagihan yang memiliki informasi yang tidak tepat, PTS harus memberitahukan kepada RSMU paling lambat tujuh (7) hari kalender sejak dokumen tagihan diterima.

4. In the event of an issuance of the invoice which has incorrect information, PTS shall notify RSMU not later than seven (7) calendar days from the receipt of the invoice.

5. Dalam hal PTS tidak melakukan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan Pasal 7.1, PTS wajib membayar bunga keterlambatan kepada RSMU sebesar 3/1000 (tiga per seribu) sejak tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan bunga keterlambatan tersebut tidak melebihi sepuluh persen (10%) dari harga pada tagihan tersebut.

5. In case PTS does not make payment on due date pursuant to Article 7.1, PTS shall pay delay interest to RSMU in the amount of 3/1000 (three-thousandth) from the due date, provided that it shall not exceed ten percent (10%) of the price on such invoice.

| PTS | RSMU |
|-----------|-------------|
| <i>ym</i> | <i>tk f</i> |

6. Jika RSMU tidak menerima pembayaran sampai enam puluh (60) hari kalender sejak diterimanya tagihan oleh PTS, Surat Jaminan tidak dapat diterima sampai dengan RSMU telah menerima pembayaran secara penuh, dan Penerima Manfaat harus membayar harga biasa sebagai pasien biasa kepada RSMU.
6. If RSMU does not receive any payment until sixty (60) calendar days from the receipt by PTS of the invoice, Guarantee Letter shall be unacceptable until RSMU has received the payment in full, and the Beneficiary shall pay the regular price as normal patient to RSMU.
7. Dalam hal jumlah total yang akan dibebankan kepada PTS melebihi **Rp. 50.000.000.** (terbilang lima puluh juta Rupiah) dan/atau jangka waktu Tindakan Medis melebihi tiga puluh (30) hari kalender, RSMU dapat mengirimkan tagihan kepada PTS terlebih dahulu, dan hal ini berlaku untuk setiap **Rp. 50.000.000,-** (terbilang lima puluh juta Rupiah) dan/atau tiga puluh (30) hari kalender.
7. In the event that the total amount to be charged to PTS exceeds **Rp. 50,000,000.** (say fifty million Indonesian Rupiah) and/or duration of the Medical Treatment exceeds thirty (30) calendar days, RSMU may send the invoice to PTS in advance, and this is applicable for each **Rp. 50,000,000,-** (say fifty million Indonesian Rupiah) and/or thirty (30) calendar days.
8. PTS akan melakukan setiap pembayaran kepada RSMU sesuai dengan Perjanjian ini melalui transfer antar bank ke rekening bank berikut ini, dengan ketentuan bahwa biaya transfer akan ditanggung oleh RSMU:
8. PTS will make any payment to RSMU pursuant to this Agreement by telegraphic transfer to the following bank account, provided that transfer charge shall be borne by RSMU:
- | | |
|--|---|
| <p>Bank Mandiri KCP – Tunjungan Plaza</p> <p>Nomor : 142-00-7500007-4 Nama : P4M Undaan Cabang : Tunjungan Plaza</p> | <p>Bank Mandiri KCP – Tunjungan Plaza</p> <p>Number : 142-00-7500007-4 Name : P4M Undaan Branch : Tunjungan Plaza</p> |
|--|---|
9. Tagihan akan dikirimkan kepada PTS bersama dengan:
9. Invoice shall be sent to PTS together with:
- a. salinan Kartu Peserta;
 - a. copy of Participant Card;
 - b. riwayat medis;
 - b. medical resume;
 - c. kuitansi asli, yang bermeterai cukup;
 - c. original, duly stamped receipt;
 - d. perincian biaya asli;
 - d. details of cost, original;
 - e. pernyataan alasan peserta tersebut untuk peningkatan kelas (apabila ada).
 - e. statement of participant's reasons for class upgrade (if any).

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

**Pasal 8
Kerahasiaan**

1. Setiap Pihak wajib pada setiap saat menjaga kerahasiaan informasi, dokumentasi, data, atau pengetahuan ("**Informasi Rahasia**") tetap rahasia, dan tidak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali karyawan terkait, penasihatnya, dan para pemegang saham PTS jika diperlukan untuk diketahui. Masing-masing Pihak tidak dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang:
 - a. telah menjadi rahasia umum selain karena alasan pelanggaran ketentuan Perjanjian ini;
 - b. telah diketahui secara sah oleh Pihak penerima Informasi Rahasia atau karyawan, pejabat, pemegang saham, atau direktur dari Pihak penerima Informasi Rahasia pada atau sebelum pengungkapan oleh Pihak lainnya; atau
 - c. telah diperoleh oleh Pihak penerima Informasi Rahasia dengan iktikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.

**Pasal 9
Pemberitahuan**

1. Seluruh pemberitahuan dan korespondensi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat berikut atau ke alamat lain sebagaimana suatu Pihak dapat dari waktu ke waktu memberi tahu Pihak lain secara tertulis, dan harus

**Article 8
Confidentiality**

1. Each Party shall at all times keep all confidential information, documentation, data, or know-how ("**Confidential Information**") strictly confidential and secret and shall not disclose to any person except for its relevant employees, its advisors and the PTS's shareholders on a need to know basis. Each Party shall not use the other Party's Confidential Information for any purpose other than the performance of this Agreement.
2. Confidential Information excludes information that:
 - a. is in the public domain other than by reason of a breach of any provisions of this Agreement;
 - b. was in rightful possession of the Party receiving the Confidential Information or an employee, officer, shareholder, or director of the Party receiving the Confidential Information at or prior to the time of the disclosure by the other Party; or
 - c. was obtained by the Party receiving the Confidential Information in good faith from a third party entitled to disclose it.

**Article 9
Notices**

1. All notices and other correspondences in relation to this Agreement shall be made in writing and delivered to the following address or to any other address as a Party may from time to time notify to the other Party in writing, and shall be submitted by hand directly or courier or email:

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

diserahkan secara langsung atau melalui kurir atau email:

Apabila kepada PTS, kepada:

PT SMELTING

Alamat: Desa Roomo, Kecamatan Manyar
PO.Box 555 Gresik 61151
Jawa Timur, Indonesia

Untuk Perhatian: Firdaus Fanani
Telepon: 031-3976450
Email: ml-hrpts@ptsmelting.com
Faksimile: 62-31-3976455

Apabila kepada RSMU, kepada:

Rumah Sakit Mata Undaan

Alamat: Jalan Undaan Kulon No.17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya

Untuk Perhatian: Yonita Eka
Telepon: 031-3543806
Email: pemasaran@rsmataundaan.co.id
Faksimile: 031-5317503

If to PTS, at:

PT SMELTING

Address: Desa Roomo, Kecamatan Manyar
PO.Box 555 Gresik 61151
Jawa Timur, Indonesia

Attention: Firdaus Fanani
Telephone: 031-3976450
E-mail: ml-hrpts@ptsmelting.com
Facsimile: 62-31-3976455

If to RSMU, at:

Rumah Sakit Mata Undaan

Address: Jalan Undaan Kulon No.17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya

Attention: Yonita Eka
Telephone: 031-3543806
E-mail: pemasaran@rsmataundaan.co.id
Facsimile: 031-5317503

2. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima: (i) apabila dikirimkan secara langsung, pada tanggal dikirimkan dengan tanda terima pengembalian yang tepat, (ii) apabila melalui kurir, pada tanggal pengiriman oleh kurir dan (iii) apabila melalui email, pada saat pemberitahuan dari sistem email pengirim bahwa email telah berhasil dikirim ke alamat email penerima.
3. Dalam hal ketika, selama jangka waktu Perjanjian ini, RSMU mendirikan cabang baru, RSMU harus memberitahukan alamat, nama dan informasi kontak cabang tersebut kepada PTS.

2. A notice will be deemed received: (i) if delivered by hand, on the date it is delivered with proper return of receipt, (ii) if by courier, on the date it is delivered by the courier and (iii) if by email, upon notification from the system of the sender's email that the email has been successfully sent to the email address of the recipient.
3. In the event when, during the term hereof, RSMU establishes a new branch, RSMU shall notify the address, name and contact information of such branch to PTS.

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

Pasal 10
Jangka waktu dan pengakhiran

1. Perjanjian ini berlaku untuk tiga (3) tahun sejak Tanggal Efektif.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat enam puluh (60) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
3. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apa pun, maka Para Pihak tetap harus melaksanakan kewajibannya masing-masing yang belum selesai dilaksanakan.
4. Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mana putusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. Ketentuan Pasal 5, 6, 9 dan 10 akan tetap berlaku selama lima (5) tahun setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11
Hukum yang berlaku dan perselisihan

1. Perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan secara damai antara Para Pihak.
3. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak pada akhirnya akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan peraturan administrasi dan

Article 10
Term and termination

1. This Agreement shall be valid for three (3) years from the Effective Date.
2. Either Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party not later sixty (60) calendar days prior to the expiration date of the Agreement.
3. In the event of termination of this Agreement for any reason whatsoever, the Parties shall execute their accrued obligations.
4. The Parties hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent any judicial decision is required to terminate this Agreement.
5. The provisions of Articles 5, 6, 9 and 10 shall survive for five (5) years after any termination or expiration of this Agreement.

Article 11
Governing law and dispute

1. This Agreement shall be governed by the law of Indonesia.
2. Any disputes arising from and in connection with this Agreement shall be settled through amicable negotiations between the Parties.
3. All disputes arising out of or in connection with this Agreement that cannot be settled amicably between the Parties shall be finally settled and decided by the Indonesian National Board of Arbitration ("BANI") in accordance with administrative regulations and arbitration procedural

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai putusan di tingkat pertama dan terakhir.

4. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase harus dalam bahasa Inggris dan tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Putusan(-putusan) arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini. Setiap biaya arbitrase harus dibayar oleh Pihak yang kalah atau sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase, kecuali bahwa masing-masing Pihak akan menanggung biaya-biaya pengacara masing-masing yang dikeluarkan untuk arbitrase tersebut.

Pasal 12
Keadaan kahar

1. Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kendali yang wajar oleh Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, kecelakaan, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah, kekacauan sosial atau bencana alam.
2. Apabila pemenuhan atas setiap kewajiban apa pun oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini dicegah atau ditunda karena Keadaan Kahar, Pihak yang terdampak tersebut tidak akan memiliki kewajiban atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan bahwa Pihak yang terdampak tersebut wajib memberitahu kepada Pihak lainnya atas Keadaan Kahar tersebut, paling lambat tujuh (7) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Dengan dasar pemberitahuan tersebut, Para Pihak sepakat untuk melakukan negosiasi atas kelangsungan Perjanjian ini.

regulations of BANI, which its decision binds the Parties as the decision in the first and last stages.

4. The language of the arbitral proceedings shall be in English language and the place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The award of the arbitration(s) shall be final and binding upon the Parties hereto. Any arbitration expense shall be paid by the losing Party or as determined by the arbitral tribunal, except that each Party shall bear the cost of their respective attorney fees incurred for such arbitration.

Article 12
Force majeure

1. Force Majeure means all events or conditions occurring beyond reasonable control of the Parties, including without limitations, accident, riots, epidemic, fire, flood, explosion, general strike, war, amendment to the laws, government action, social unrest or natural disasters.
2. If the fulfilment of any obligation by a Party under this Agreement is prevented or delayed due to Force Majeure, such affected Party shall have no liability for such delay or non-fulfilment, provided that, the affected Party shall notify the other Party of the same, not later than seven (7) days from the onset of the Force Majeure. On the basis of such notice, the Parties agree to negotiate survivability of this Agreement.

| | |
|---|---|
| PTS | RSMU |
|  |  |

**Pasal 13
Bahasa**

Perjanjian ini harus ditulis dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan Inggris. PTS harus menerjemahkan Perjanjian ini dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan biaya sendiri. Terjemahan apa pun ke bahasa lain hanya ditujukan untuk referensi. Kedua versi tersebut sama-sama otentik. Dalam hal terjadi perbedaan atau interpretasi yang berbeda antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dalam semua hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut dan versi bahasa Inggris yang relevan akan diubah (yang akan berlaku sejak tanggal pelaksanaan Perjanjian ini) untuk membuat bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturan di Indonesia.

**Pasal 14
Lain-lain**

1. RSMU tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PTS, memindahkan atau mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun.
2. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak sah, tidak dapat berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, keabsahan, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun dan akan tetap berlaku secara penuh. Para Pihak harus segera mengganti ketentuan yang tidak sah, tidak dapat berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling

**Article 13
Language**

This Agreement has to be written and executed in the Indonesian and English language. PTS shall translate this Agreement from the English language into the Indonesian language at its own expense. Any translations to any other language are for reference purpose only. Both versions are equally authentic. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian language version and English version, the Indonesian version shall prevail in all matters related to those documents and the relevant English version shall be amended (with effect from the date of the execution of this Agreement) to make the relevant part of the English version consistent with the relevant part of the Indonesian language version to the extent permitted by the law and regulation in Indonesia.

**Article 14
Miscellaneous**

1. RSMU shall not, without PTS's prior written consent, transfer or assign any of its rights or obligations under this Agreement to any third party.
2. If one or more of the provisions contained in this Agreement is invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality or enforceability of the remaining provisions contained herein shall not in any way be affected or impaired and shall remain in full force and effect. The Parties shall promptly replace such invalid, illegal or unenforceable provision by a valid and enforceable provision that most nearly and fairly approach the effect of the invalid or unenforceable provision.

| PTS | RSMU |
|---|---|
|  |  |

mendekati dan secara wajar mendekati akibat dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

3. Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dan mengacu pada Perjanjian ini.
 4. Tidak ada kegagalan atau keterlambatan suatu Pihak atas pelaksanaan hak atau upaya perbaikan berdasarkan Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan atas hak atau upaya perbaikan tersebut. Lebih lanjut, pelaksanaan hak atau upaya perbaikan atau bagian dari hak atau upaya perbaikan tersebut oleh suatu Pihak tidak akan mengecualikan pelaksanaan hak atau upaya perbaikan tersebut di kemudian hari, atau pelaksanaan hak atau upaya perbaikan lainnya.
 5. Penamaan dan judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi saja dan tidak dapat dalam hal apa pun berdampak pada interpretasi Perjanjian ini.
 6. Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian dan kesepakatan sebelumnya antara Para Pihak yang berkaitan dengan materi pokok Perjanjian ini.
 7. Para Pihak sepakat bahwa seluruh pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan wajib dibayar oleh masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pihak.
3. This Agreement may only be amended or modified by a written agreement signed by each Party and making reference to this Agreement.
 4. No failure or delay of a Party in exercising any right or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof. Further, implementation of right or remedy or any part thereto by a Party shall not preclude implementation of such right or remedy in the future, or implementation of other right or remedy.
 5. The headings and title in this Agreement are for easy reference only and shall not in any way affect the interpretation of this Agreement.
 6. This Agreement supersedes all prior agreements and covenants between the Parties relating to subject matter thereof.
 7. The Parties agree that all taxes arising out of the performance of this Agreement shall be on their account, respectively, in accordance with the applicable laws.

| PTS | RSMU |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 15
Penutup**

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah membuat Perjanjian ini ditandatangani dalam dua (2) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Article 15
Closing**

IN WITNESS WHEREOF the Parties have caused this Agreement to be executed in two (2) copies, each being duly stamped and having the same legal effect.

PT SMELTING



Irjuniawan P. Radjamin

Jabatan/Title : Direktur/Director

Tanggal/Date : 13/03/23

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Sahata P.H. Napitupulu, dr

Jabatan/Title : Direktur/Director

Tanggal/Date : 18/03/23

| PTS | RSMU |
|-----|------|
| yh | thf |